****

LURAH WUKIRSARI

KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI

 NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN WUKIRSARI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

LURAH WUKIRSARI

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat (3) Peraturan Komosi Pemiliham Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembebtukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Walikota;

 b. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul tentang pembentukan dan pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Suara Kalurahan Wukirsari Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mengingat | : |  | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); |
|  |  |  | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomo0 574); |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Walikota; |
|  |  |  |  |

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN WUKIRSARI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Suara dan pengangkatan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai sekretaris, staf kesekretariatan urusan teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan partisipasi hubungan masyarakat dan hokum, dan staf kesekretariatan urusan tata usaha keuangan dan logistic pilkada dan pemilihan, kesekretariatan panitia pemungutan suara (PPS) Kalurahan Wukirsari pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024

KEDUA : Pembagian Tugas sekretariatan panitia pemungutan suara (PPS) sebagai mana dimaksut dictum ke satu terinci sebagai berikut:

1. Sekretaris PPS Mempunyai Tugas :
	1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
	2. Memimpin dan mengawasi kegiatan kesekretariat pps dan;
	3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
	4. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS
	5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Staf kesekretariat urusan teknis penyelenggara mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan PILKADA dan Pemilihan, Partisipasi masyarakat dan hukum;
3. Staf Sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik PILKADA Mempunyai Tugas Menyiapkan Urusan tatausaha, pembiayaan, administrasi PPS, dan pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan PILKADA dan pemilihan untuk kegiatan PPS serta menyiapan perlengkapan pilkada dan pemilihan beserta kelengkapan administrasi;

KETIGA : Masa Kerja Kesekretariat Panitia Pemilihan Suara ( PPS) sebagai mana dimaksut pada detum kesatu selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai 31 Mei Tahun 2024 sampai dengan 27 januari Tahun 2025

KEEMPAT : Semua biaya yang dikumpulkan yang timbul akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk pemilihan kepala daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Bagian Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ditetapkan di WukirsariPada Tanggal 31 Mei 2024Lurah WukirsariSusilo Hapsoro, S.E |
|  |  |  |  |  |  |

## Lampiran I

Keputusan Lurah Wukirsari

Nomor : Tahun 2024

Tanggal : 31 Mei 2024

Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wukirsari Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KESEKRETARIATAN PANITIA PEMMUNGUTAN SUARA KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **NAMA** | **JABATAN DALAM KESEKRETARIATAN PPS** |
| 1. | Fery Satyawan, S. T | Sekretaris PPS |
| 2. | Rian Renaldi | Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pilkada dan Pemilihan Partisipasif Masyarakat dan Hukum |
| 3. | Syarif hidayat, S.Sos | Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pilkada dan Pemilihan |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Lurah WukirsariSusilo Hapsoro, S.E |
|  |  |  |  |  |  |